

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
NOMOR 2065 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN
DAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dalam hal disebagian atau seluruh wilayah terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak

- dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilaksanakan paling lambat 10(sepuluh)Hari setelah hari pemungutan suara;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 815/PL.02.6-BA/1271/2024 tanggal 28 November 2024 tentang Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor

2062 Tahun 2024 Tentang Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN DAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan hari Minggu, Tanggal 1 Desember Tahun 2024 sebagai Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024;

KEDUA : Pemungutan Suara di TPS sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan mulai Pukul 07.00 WIB dan berakhir pada Pukul 13.00 WIB;

KETIGA : Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan untuk TPS yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 28 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd.

MUTIA ATIQAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Kasubid Pengawasan dan SDM,



RAMADANI AGUSWANA HARAHAP

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA MEDAN
 NOMOR 2065 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN
 WAKTU PEMUNGUTAN SUARA
 SUSULAN DAN PEMUNGUTAN SUARA
 LANJUTAN PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA UTARA SERTA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 MEDAN TAHUN 2024.

DAFTAR TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN DAN PEMUNGUTAN SUARA
 LANJUTAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA UTARA SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA MEDAN TAHUN 2024

1. Pemungutan Suara Susulan

No	Kecamatan	Kelurahan	Nomor TPS
1	Medan Maimun	Kampung Baru	26
		Kampung Baru	27
		Hamdan	7
2	Medan Amplas	Amplas	7
		Amplas	8
		Amplas	9
		Amplas	13
		Amplas	14
		Amplas	16
		Amplas	17
		Amplas	18
		Amplas	19
		Amplas	20
		Sitirejo III	13
3	Medan Denai	Menteng	14
		Menteng	15
		Menteng	16
		Menteng	17

		Binjai	46
		Binjai	47
		Binjai	48
		Binjai	67
4	Medan Helvetia	Tanjung Gusta	1
		Tanjung Gusta	2
		Tanjung Gusta	3
		Tanjung Gusta	4
		Tanjung Gusta	5
		Tanjung Gusta	6
		Tanjung Gusta	7
		Tanjung Gusta	8
		Tanjung Gusta	9
		Tanjung Gusta	10
		Tanjung Gusta	11
		Tanjung Gusta	12
		Tanjung Gusta	13
		Tanjung Gusta	14
		Tanjung Gusta	15
		Tanjung Gusta	16
		Tanjung Gusta	17
		Tanjung Gusta	18
		Tanjung Gusta	19
		Tanjung Gusta	20
		Tanjung Gusta	21
		Tanjung Gusta	22
		Tanjung Gusta	25
		Tanjung Gusta	26
		Cinta Damai	11

		Cinta Damai	12
		Cinta Damai	13
		Cinta Damai	14
		Cinta Damai	15
		Cinta Damai	16
		Cinta Damai	17
		Cinta Damai	18

2. Pemungutan Suara Lanjutan

No	Kecamatan	Kelurahan	Nomor TPS
1	Medan Labuhan	Martubung	22
		Martubung	23
		Martubung	24
		Martubung	25
		Pekan Labuhan	1
2	Medan Denai	Binjai	54
3	Medan Helvetia	Tanjung Gusta	23

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd.

MUTIA ATIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Kasubid Administrasi dan SDM,



RAMLI AGUS MANA HARAHAP